



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Daulay Als Endra;
2. Tempat lahir : Binabo Julu;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Binabo Julu,
Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ibrahim Husein, S.H., dan Sahrial Pasaribu, S.H. Advokat dari Posbakumadin Padang Lawas yang beralamat di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul Padang Bolak Padang Lawas Utara, Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2023 Nomor: 54/Pid.B/2023/PN Sbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Daulay alias Endra **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah** melakukan tindak pidana perjudian yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Oppo Y3 warna biru gelap dengan nomor Imei 1 86396506118171 dan Imei 2 863965060118163.
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka tebakan nomor Sydney
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI beserta dengan buku tabungan BRI dengan nomor rekening 3831-01-033989-53-6 atas nama Hendra Daulay

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp.497.000,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringanya terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Hendra Daulay alias Endra pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di warung milik kopi Terdakwa Hendra Daulay alias Endra di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Lawas, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang menjaga warung kopi dan melayani setiap pembeli yang datang ke warung kopi milik terdakwa yang terbuka untuk umum. Lalu datang saksi Sahban Harahap alias Sahban (dituntut dalam perkara terpisah) untuk membeli kopi dan duduk-duduk di warung kopi milik terdakwa. Pada saat sedang duduk minum kopi, saksi Sahban Harahap alias Sahban berkata kepada terdakwa "pasang dulu nomor ku ini" sambil memberikan selebar kertas kecil dan uang sejumlah Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) kepada terdakwa yang dimana kertas kecil tersebut telah berisi angka-angka / nomor tebakan yang telah dituliskan oleh Saksi Sahban Harahap. Kemudian terdakwa menjawab "Oke" sambil terdakwa membuka HP oppo Y3 warna biru gelap milik terdakwa lalu terdakwa langsung membuka aplikasi google chrome dan masuk ke website Doyantoto.com dan masuk ke akun "ENRA" milik terdakwa, setelah masuk ke akun "ENRA", terdakwa mengisi saldo uang yang ditransfer melalui rekening terdakwa ke akun "ENRA" lalu terdakwa langsung memilih menu permainan Sydney dan terdakwa langsung memasukkan angka tebakan yang telah dipesankan oleh saksi Sahban yakni 01 X 1000, 02 X 1000, 03 X 1000, 04 X 2000 dan 83 X 3, 13 X 2, 31 X 2, 06 X 1, 60 X 2, 26 X 2, 62 X 2, 46 X 2, 64 X 2, 69 X 2, 96 X 2. Setelah memasang angka tebakan tersebut terdakwa dan saksi Sahban Harahap duduk-duduk di warung kopi terdakwa sambil menunggu pengumuman angka tebakan yang keluar di umumkan di website doyantoto.com pada pukul 14.00.

❖ Bahwa setiap pemain atau pemasang angka tebakan yang membeli/memasang kepada terdakwa, dikatakan menang apabila berhasil menebak angka keluar mulai dari angka 0000 sampai dengan 9999 dengan pilihan angka tebakan yang dipasang dimulai dari 2 (dua) angka tebakan yakni 00 sampai dengan 99, 3 (tiga) angka tebakan yakni 000 sampai dengan 999, 4 (empat) angka tebakan yakni 0000 sampai dengan 9999 dengan hadiah atau keuntungan sebagai berikut:

- Setiap orang/pemasang nomor tebakan yang memasang nomor tebakan 2 (dua) angka dengan pasangan taruhan per Rp.1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar sebagai nomor yang beruntung maka akan mendapat kemenangan/hadiah uang yang diberikan melalui akun "ENRA" milik terdakwa sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa hanya membayarkan kepada pemain / pemasang nomor tebakan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang berasal dari selisih kemenangan yang diberikan website Doyantoto.com (Sydney) dan jumlah uang yang dibayarkan terdakwa kepada pemasang nomor tebakkan.

- Setiap orang/pemasang nomor tebakkan yang memasang nomor tebakkan 3 (tiga) angka dengan pasangan taruhan per Rp.1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar sebagai nomor yang beruntung maka akan mendapat kemenangan / hadiah uang yang diberikan melalui akun "ENRA" milik terdakwa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun terdakwa hanya membayarkan kepada pemain / pemasang nomor tebakkan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berasal dari selisih kemenangan yang diberikan website Doyantoto.com (Sydney) dan jumlah uang yang dibayarkan terdakwa kepada pemasang nomor tebakkan.

- Setiap orang/pemasang nomor tebakkan yang memasang nomor tebakkan 4 (empat) angka dengan pasangan taruhan per Rp.1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar sebagai nomor yang beruntung maka akan mendapat kemenangan / hadiah uang yang diberikan melalui akun "ENRA" milik terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun terdakwa hanya membayarkan kepada pemain / pemasang nomor tebakkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berasal dari selisih kemenangan yang diberikan website Doyantoto.com (Sydney) dan jumlah uang yang dibayarkan terdakwa kepada pemasang nomor tebakkan.

Perbuatan terdakwa Hendra Daulay alias Enra tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Hendra Daulay alias Endra pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di warung milik kopi Terdakwa Hendra Daulay alias Endra di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Lawas, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat***

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipenuhinya sesuatu tatacara, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa sedang menjaga warung kopi dan melayani setiap pembeli yang datang ke warung kopi milik terdakwa yang terbuka untuk umum. Lalu datang saksi Sahban Harahap alias Sahban (dituntut dalam perkara terpisah) untuk membeli kopi dan duduk-duduk di warung kopi milik terdakwa. Pada saat sedang duduk minum kopi, saksi Sahban Harahap alias Sahban berkata kepada terdakwa "pasang dulu nomor ku ini" sambil memberikan selembar kertas kecil dan uang sejumlah Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) kepada terdakwa yang dimana kertas kecil tersebut telah berisi angka-angka / nomor tebakan yang telah dituliskan oleh Saksi Sahban Harahap. Kemudian terdakwa menjawab "Oke" sambil terdakwa membuka HP oppo Y3 warna biru gelap milik terdakwa lalu terdakwa langsung membuka aplikasi google chrome dan masuk ke website Doyantoto.com dan masuk ke akun "ENRA" milik terdakwa, setelah masuk ke akun "ENRA", terdakwa mengisi saldo uang yang ditransfer melalui rekening terdakwa ke akun "ENRA" lalu terdakwa langsung memilih menu permainan Sydney dan terdakwa langsung memasukkan angka tebakan yang telah dipesankan oleh saksi Sahban yakni 01 X 1000, 02 X 1000, 03 X 1000, 04 X 2000 dan 83 X 3, 13 X 2, 31 X 2, 06 X 1, 60 X 2, 26 X 2, 62 X 2, 46 X 2, 64 X 2, 69 X 2, 96 X 2. Setelah memasang angka tebakan tersebut terdakwa dan saksi Sahban Harahap duduk-duduk di warung kopi terdakwa sambil menunggu pengumuman angka tebakan yang keluar di umumkan di website doyantoto.com pada pukul 14.00.

❖ Bahwa setiap pemain atau pemasang angka tebakan dikatakan menang apabila berhasil menebak angka keluar mulai dari angka 0000 sampai dengan 9999 dengan pilihan angka tebakan yang dipasang dimulai dari 2 (dua) angka tebakan yakni 00 sampai dengan 99, 3 (tiga) angka tebakan yakni 000 sampai dengan 999, 4 (empat) angka tebakan yakni 0000 sampai dengan 9999 dengan hadiah atau keuntungan sebagai berikut:

- Setiap orang/pemasang nomor tebakan yang memasang nomor tebakan 2 (dua) angka dengan pasangan taruhan per Rp.1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar sebagai nomor yang beruntung maka akan mendapat kemenangan/hadiah uang yang diberikan melalui akun "ENRA" milik terdakwa sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), namun terdakwa hanya membayarkan kepada pemain / pemasang nomor tebakan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang berasal dari selisih kemenangan yang diberikan website



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doyantoto.com (Sydney) dan jumlah uang yang dibayarkan terdakwa kepada pemasang nomor tebakkan.

- Setiap orang/pemasang nomor tebakkan yang memasang nomor tebakkan 3 (tiga) angka dengan pasangan taruhan per Rp.1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar sebagai nomor yang beruntung maka akan mendapat kemenangan / hadiah uang yang diberikan melalui akun "ENRA" milik terdakwa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), namun terdakwa hanya membayarkan kepada pemain / pemasang nomor tebakkan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berasal dari selisih kemenangan yang diberikan website Doyantoto.com (Sydney) dan jumlah uang yang dibayarkan terdakwa kepada pemasang nomor tebakkan.

- Setiap orang/pemasang nomor tebakkan yang memasang nomor tebakkan 4 (empat) angka dengan pasangan taruhan per Rp.1000,- (seribu rupiah), jika nomor tersebut keluar sebagai nomor yang beruntung maka akan mendapat kemenangan / hadiah uang yang diberikan melalui akun "ENRA" milik terdakwa sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun terdakwa hanya membayarkan kepada pemain / pemasang nomor tebakkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berasal dari selisih kemenangan yang diberikan website Doyantoto.com (Sydney) dan jumlah uang yang dibayarkan terdakwa kepada pemasang nomor tebakkan.

Perbuatan terdakwa Hendra Daulay alias Enra tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Hendra Daulay alias Endra pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di warung milik kopi Terdakwa Hendra Daulay alias Endra di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Lawas, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi***, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di warung kopi milik terdakwa, sembari menunggu setiap orang yang datang ingin membeli kopi, terdakwa dan saksi Sahban Harahap bermain permainan Spin24 yang diakses oleh terdakwa menggunakan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Oppo Y3 milik terdakwa lalu masuk ke website doyantoto.com, setelah masuk ke website tersebut maka terdakwa masuk ke akun milik terdakwa yang bernama "ENRA" setelah itu terdakwa memilih permainan "Spin24". Setelah masuk ke permainan Spin24, terdakwa langsung memilih opsi tebakan yang tersedia yakni tebakan angka yang tersedia dari nomor 0 sampai dengan 24 pada sebuah tabel, menebak warna yang keluar yaitu hitam atau merah, menebak angka keluar ganjil atau genap, menebak angka keluar besar atau kecil (besar yaitu 13-24, kecil yaitu 1-12). Setiap terdakwa memilih opsi tebakan tersebut, terdakwa memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap opsi tebakan yang dimana uang tersebut telah di deposito kan terdakwa sebelumnya melalui rekening BANK BRI milik terdakwa sehingga menjadi saldo di akun "ENRA" di website doyantoto.com yang akan dipergunakan terdakwa untuk memasang taruhan Spin24. Setelah terdakwa memasang opsi tebakan tersebut diatas, maka bola berukuran kecil berputar mengelilingi papan yang juga berputar yang dimana pada papan yang berputar tersebut ada tulisan-tulisan berupa angka-angka serta warna yang menjadi opsi tebakan terdakwa. Setelah bola berhenti pada satu angka, maka permainan selesai dan pada saat itu juga terdakwa mengetahui mengenai menang atau kalah nya terdakwa. Apabila bola berhenti pada angka/nomor tebakan yang dipasang terdakwa, maka terdakwa memperoleh hadiah uang sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dari setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) taruhan yang dipasang terdakwa yang dimana hadiah tersebut diberikan kepada akun "ENRA" milik terdakwa dan apabila bola berhenti pada angka yang bukan tebakan dari terdakwa, maka terdakwa kalah dan uang taruhan yang dipasang terdakwa diambil oleh Website Doyantoto.com.

Perbuatan terdakwa Hendra Daulay tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Hendra Daulay alias Endra pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di warung milik kopi Terdakwa Hendra Daulay alias Endra di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Lawas, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di warung kopi milik terdakwa, sembari menunggu setiap orang yang datang ingin membeli kopi, terdakwa dan saksi Sahban Harahap bermain permainan Spin24 yang diakses oleh terdakwa menggunakan handphone Oppo Y3 milik terdakwa lalu masuk ke website doyantoto.com, setelah masuk ke website tersebut maka terdakwa masuk ke akun milik terdakwa yang bernama "ENRA" setelah itu terdakwa memilih permainan "Spin24". Setelah masuk ke permainan Spin24, terdakwa langsung memilih opsi tebakan yang tersedia yakni tebakan angka yang tersedia dari nomor 0 sampai dengan 24 pada sebuah tabel, menebak warna yang keluar yaitu hitam atau merah, menebak angka keluar ganjil atau genap, menebak angka keluar besar atau kecil (besar yaitu 13-24, kecil yaitu 1-12). Setiap terdakwa memilih opsi tebakan tersebut, terdakwa memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap opsi tebakan yang dimana uang tersebut telah di deposito kan terdakwa sebelumnya melalui rekening BANK BRI milik terdakwa sehingga menjadi saldo di akun "ENRA" di website doyantoto.com yang akan dipergunakan terdakwa untuk memasang taruhan Spin24. Setelah terdakwa memasang opsi tebakan tersebut diatas, maka bola berukuran kecil berputar mengelilingi papan yang juga berputar yang dimana pada papan yang berputar tersebut ada tulisan-tulisan berupa angka-angka serta warna yang menjadi opsi tebakan terdakwa. Setelah bola berhenti pada satu angka, maka permainan selesai dan pada saat itu juga terdakwa mengetahui mengenai menang atau kalah nya terdakwa. Apabila bola berhenti pada angka/nomor tebakan yang dipasang terdakwa, maka terdakwa memperoleh hadiah uang sebesar Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dari setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) taruhan yang dipasang terdakwa yang dimana hadiah tersebut diberikan kepada akun "ENRA" milik terdakwa dan apabila bola berhenti pada angka yang bukan tebakan dari terdakwa, maka terdakwa kalah dan uang taruhan yang dipasang terdakwa diambil oleh Website Doyantoto.com.

Perbuatan terdakwa Hendra Daulay tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi William R. Hutabarat,** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa Hendra Daulay Alias Endra;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa, dan Keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Usman Dalwi Batubara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Daulay alias Endra pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di warung kopi milik Terdakwa di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor Sydney dan 24 Spin atau sering disebut dengan judi bola-bola;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor Sydney dan 24 Spin berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di warung kopi milik Terdakwa di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas sering diadakan permainan judi, berdasarkan informasi tersebut kami langsung berangkat menuju tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sahban Harahap alias Sahban;
- Bahwa pada saat kami datang melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di lesehan di dalam warung kopi sambil memutar aplikasi perjudian jenis 24 Spin di handphone Terdakwa, sedangkan di depan terdakwa ada pemasang judi tersebut berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit HP Oppo Y3 warna biru gelap dengan nomor Imei 1 86396506118171 dan Imei 2 863965060118163, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka tebak nomor Sidney, Uang tunai sebesar Rp497.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI beserta dengan Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 3831-01-033989-53-6 atas nama Hendra Daulay;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis tebak nomor Sydney dan 24 Spin tersebut adalah menerima nomor tebak judi jenis jenis Sydney dan juga tebak 24 Spin dari pemasang dan kemudian Terdakwa memasang nomor tebak judi tersebut ke aplikasi perjudian online yang bernama Doyan And Toto melalui handphone Terdakwa;
- Bahwa peran dari Sahban Harahap alias Sahban dalam perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai pemasang nomor tebak judi jenis Sydney kepada Terdakwa;
- Bahwa Sahban Harahap memasang nomor tebak judi jenis Sydney

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis tebak angka Sydney adalah awalnya Terdakwa menerima angka tebakan beserta uang tunai dari pemasang, selanjutnya terdakwa membuka HP oppo Y3 warna biru gelap milik terdakwa lalu terdakwa langsung membuka aplikasi google chrome dan masuk ke website Doyantoto.com dan masuk ke akun "ENRA" milik terdakwa, setelah masuk ke akun "ENRA", terdakwa mengisi saldo uang yang ditransfer melalui rekening terdakwa ke akun "ENRA" lalu terdakwa langsung memilih menu permainan Sydney dan terdakwa langsung memasukkan angka tebakan yang telah dipesankan oleh pemasang. Selanjutnya Terdakwa menunggu pengumuman angka tebakan yang keluar di umumkan di website doyantoto.com pada pukul 14.00 Wib. Apabila ada nomor tebakan judi pemasang yang keluar maka Terdakwa menarik uang hadiah dari aplikasi doyantoto dengan cara memutasikan uang tersebut ke rekening Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa akan menarik uang tersebut secara tunai di ATM dan kemudian memberikannya kepada pemasang yang nomornya keluar tersebut setelah terlebih dahulu Terdakwa melakukan pemotongan terhadap uang hadiah tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis 24 Spin adalah dengan cara awalnya terdakwa membuka situs doyantoto.com lalu masuk ke permainan 24 Spin, selanjutnya pemasang memasang angka tebakan kepada terdakwa dengan memberikan uang dan menyebutkan angka tebakannya. Setelah itu Terdakwa memasang angka tebakan tersebut ke dalam situs doyantoto.com dengan menggunakan uang yang telah di depositokan ke akun milik terdakwa yaitu atas nama Enra, lalu permainan dimulai yaitu ketika papan nomor berputar dan ada bola kecil yang bergerak mengitari papan tersebut sampai papan berhenti berputar dan bola berhenti di satu nomor barulah diketahui angka tebakan yang dipasang oleh saksi benar atau tidak. Apabila angka tebakan yang dipasang oleh pemasang tersebut benar keluar maka Terdakwa akan memberikan hadiah kepada pemasang sebesar 23 (dua puluh tiga) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang kepada pemasang secara tunai, sedangkan saldo Terdakwa yang bertambah pada akun Terdakwa menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari perjudian tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin tersebut yang didapatkan terdakwa dengan cara memotong uang hadiah apabila ada nomor tebakan pemasang yang keluar;

- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam perjudian tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin tidak memerlukan keahlian khusus melainkan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bergantung kepada keberuntungan pemasangnya saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk melakukan perjudian tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, kami menangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sahban Harahap alias Sahban;
- Bahwa pada saat kami datang melakukan penangkapan, di dalam warung kopi tersebut sedang ramai orang;
- Bahwa yang turut melakukan permainan judi di warung Terdakwa pada saat kami datang melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang, namun pada saat kami datang 2 (dua) orang diantaranya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat ini 2 (dua) orang yang melarikan diri tersebut berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Polres Padang Lawas;
- Bahwa Saksi dan Tim pernah mencari keberadaan 2 (dua) orang yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Polres Padang Lawas tersebut, dan berdasarkan keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan sekarang tidak lagi tinggal di kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pemasang nomor tebak judi jenis Sydney dan 24 Spin kepada Terdakwa adalah teman-teman terdakwa yang berkunjung ke kedai kopi Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perjudian jenis Sydney dan 24 Spin bertempat di warung kopi milik Terdakwa supaya warung kopi Terdakwa ramai pengunjungnya;
- Bahwa warung kopi tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin dalam keadaan terbuka dan terletak di pemukiman masyarakat serta semua orang bebas untuk masuk ke dalam warung kopi tersebut;
- Bahwa warung kopi tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin dalam keadaan terang;
- Bahwa pada saat kami datang melakukan penangkapan, aplikasi yang berjalan di handphone Terdakwa adalah 24 Spin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami ada memeriksa handphone Terdakwa dan pada handphone Terdakwa tersebut terdapat aplikasi perjudian online jenis Doyan Dan Toto dengan akun yang terdaftar atas nama Enra, serta dalam akun tersebut berisi saldo;
- Bahwa pemilik akun atas nama Enra pada aplikasi perjudian online jenis Doyan Dan Toto yang terdapat di handphone Terdakwa adalah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Usman Dalwi Batubara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Daulay Alias Endra;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa, dan Keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama William R. Hutabarat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra Daulay alias Endra pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di warung kopi milik Terdakwa di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas sehubungan dengan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor Sydney dan 24 Spin atau sering disebut dengan judi bola-bola;
- Bahwa Kami mengetahui jika Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis tebak nomor Sydney dan 24 Spin berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di warung kopi milik Terdakwa di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas sering diadakan permainan judi, berdasarkan informasi tersebut kami langsung berangkat menuju tempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sahban Harahap alias Sahban;
- Bahwa pada saat kami datang melakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di lesehan di dalam warung kopi sambil memutar aplikasi perjudian jenis 24 Spin di handphone Terdakwa, sedangkan di depan terdakwa ada pemasang judi tersebut berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit HP Oppo Y3 warna biru gelap dengan nomor Imei 1 86396506118171 dan Imei 2 863965060118163, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka tebak nomor Sidney, Uang tunai sebesar Rp497.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI beserta dengan Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 3831-01-033989-53-6 atas nama Hendra Daulay;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis tebak nomor Sydney

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 24 Spin tersebut adalah menerima nomor tebakkan judi jenis jenis Sydney dan juga tebakkan 24 Spin dari pemasang dan kemudian Terdakwa memasang nomor tebakkan judi tersebut ke aplikasi perjudian online yang bernama Doyan And Toto melalui handphone Terdakwa;

- Bahwa peran dari Sahban Harahap alias Sahban dalam perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai pemasang nomor tebakkan judi jenis Sydney kepada Terdakwa;

- Bahwa Sahban Harahap memasang nomor tebakkan judi jenis Sydney kepada Terdakwa sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis tebak angka Sydney adalah awalnya Terdakwa menerima angka tebakkan beserta uang tunai dari pemasang, selanjutnya terdakwa membuka HP oppo Y3 warna biru gelap milik terdakwa lalu terdakwa langsung membuka aplikasi google chrome dan masuk ke website Doyantoto.com dan masuk ke akun "ENRA" milik terdakwa, setelah masuk ke akun "ENRA", terdakwa mengisi saldo uang yang ditransfer melalui rekening terdakwa ke akun "ENRA" lalu terdakwa langsung memilih menu permainan Sydney dan terdakwa langsung memasukkan angka tebakkan yang telah dipesankan oleh pemasang. Selanjutnya Terdakwa menunggu pengumuman angka tebakkan yang keluar di umumkan di website doyantoto.com pada pukul 14.00 Wib. Apabila ada nomor tebakkan judi pemasang yang keluar maka Terdakwa menarik uang hadiah dari aplikasi doyantoto dengan cara memutasikan uang tersebut ke rekening Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa akan menarik uang tersebut secara tunai di ATM dan kemudian memberikannya kepada pemasang yang nomornya keluar tersebut setelah terlebih dahulu Terdakwa melakukan pemotongan terhadap uang hadiah tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis 24 Spin adalah dengan cara awalnya terdakwa membuka situs doyantoto.com lalu masuk ke permainan 24 Spin, selanjutnya pemasang memasang angka tebakkan kepada terdakwa dengan memberikan uang dan menyebutkan angka tebakannya. Setelah itu Terdakwa memasang angka tebakkan tersebut ke dalam situs doyantoto.com dengan menggunakan uang yang telah di depositokan ke akun milik terdakwa yaitu atas nama Enra, lalu permainan dimulai yaitu ketika papan nomor berputar dan ada bola kecil yang bergerak mengitari papan tersebut sampai papan berhenti berputar dan bola berhenti di satu nomor barulah diketahui angka tebakkan yang dipasang oleh saksi benar atau tidak. Apabila angka tebakkan yang dipasang oleh pemasang tersebut benar keluar maka Terdakwa akan memberikan hadiah kepada pemasang sebesar 23 (dua puluh tiga) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang kepada

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang secara tunai, sedangkan saldo Terdakwa yang bertambah pada akun Terdakwa menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari perjudian tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin tersebut yang didapatkan terdakwa dengan cara memotong uang hadiah apabila ada nomor tebakan pemasang yang keluar;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam perjudian tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya bergantung kepada keberuntungan pemasangnya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk melakukan perjudian tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, kami menangkap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sahban Harahap alias Sahban;
- Bahwa pada saat kami datang melakukan penangkapan, di dalam warung kopi tersebut sedang ramai orang;
- Bahwa yang turut melakukan permainan judi di warung Terdakwa pada saat kami datang melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang, namun pada saat kami datang 2 (dua) orang diantaranya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat ini 2 (dua) orang yang melarikan diri tersebut berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Polres Padang Lawas;
- Bahwa Kami pernah mencari keberadaan 2 (dua) orang yang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Polres Padang Lawas tersebut, dan berdasarkan keterangan dari Kepala Desa bahwa yang bersangkutan sekarang tidak lagi tinggal di kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pemasang nomor tebakan judi jenis Sydney dan 24 Spin kepada Terdakwa adalah teman-teman terdakwa yang berkunjung ke kedai kopi Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perjudian jenis Sydney dan 24 Spin bertempat di warung kopi milik Terdakwa supaya warung kopi Terdakwa ramai pengunjungnya;
- Bahwa warung kopi tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin dalam keadaan terbuka dan terletak di pemukiman masyarakat serta semua orang bebas untuk masuk ke dalam warung kopi tersebut;
- Bahwa warung kopi tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin dalam keadaan terang;
- Bahwa Pada saat kami datang melakukan penangkapan, aplikasi yang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan di handphone Terdakwa adalah 24 Spin;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami ada memeriksa handphone Terdakwa dan pada handphone Terdakwa tersebut terdapat aplikasi perjudian online jenis Doyan Dan Toto dengan akun yang terdaftar atas nama Enra, serta dalam akun tersebut berisi saldo;
- Bahwa Pemilik akun atas nama Enra pada aplikasi perjudian online jenis Doyan Dan Toto yang terdapat di handphone Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Sahban Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Daulay Alias Endra;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa, dan Keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Hendra Daulay alias Endra ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di warung kopi milik Terdakwa di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas karena melakukan perjudian jenis tebak nomor Sydney dan 24 Spin ataupun sering disebut dengan judi bola-bola;
- Bahwa Pada saat petugas kepolisian datang melakukan penangkapan, Saksi sedang duduk di warung kopi Terdakwa sambil menunggu nomor tebak judi jenis Sydney keluar, dimana sebelumnya Saksi ada memasang nomor tebak judi jenis Sydney kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memasang nomor tebak judi jenis Sydney kepada Terdakwa dengan cara menulis nomor tebak judi pada selembar kertas kecil kemudian memberikan nomor tebak judi beserta uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasang nomor tebak judi tersebut ke dalam aplikasi judi online Doyan Dan Toto yang terdapat di handphone Terdakwa, dan pengumuman angka keluar adalah pada pukul 14.00 Wib. Apabila nomor tebak Saksi tepat/ keluar maka Saksi akan mendapatkan hadiah uang tunai melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menerima pemasangan nomor tebak judi jenis Sydney karena sebelumnya Saksi melihat ada

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang memasang nomor tebakan judi tersebut kepada

Terdakwa;

- Bahwa warung kopi tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis Sydney tersebut terbuka untuk umum dan dapat dikunjungi siapa saja;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di lesehan di dalam warung kopi sambil memutar aplikasi perjudian jenis 24 Spin di handphone Terdakwa, sedangkan di depan terdakwa ada pemasang judi tersebut berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi juga memasang perjudian jenis 24 Spin kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memasang tebakan judi jenis 24 Spin kepada Terdakwa dengan cara menyebutkan angka tebakan kepada Terdakwa kemudian memberikan nomor tebakan judi beserta uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) nomor tebakan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasang nomor tebakan judi tersebut ke dalam aplikasi judi online Doyan Dan Toto yang terdapat di handphone Terdakwa, setelah itu aplikasi 24 Spin dijalankan oleh Terdakwa. Apabila nomor tebakan Saksi tepat/ keluar maka Saksi akan mendapatkan hadiah uang tunai melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari perjudian tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin tersebut yang didapatkan terdakwa dengan cara memotong uang hadiah apabila ada nomor tebakan pemasang yang keluar;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam perjudian tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya bergantung kepada keberuntungan pemasangnya saja;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk melakukan perjudian tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan, Saksi sudah memberikan uang pemasangan nomor tebakan judi kepada Terdakwa;
- Saksi mengetahui bahwa perjudian itu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi yang menjadi pemasang nomor tebakan judi jenis Sydney dan 24 Spin kepada Terdakwa adalah teman-teman terdakwa yang berkunjung ke kedai kopi Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan perjudian jenis Sydney dan 24 Spin bertempat di warung kopi milik Terdakwa supaya warung kopi Terdakwa ramai pengunjungnya;
- Bahwa Saksi pernah menang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sewaktu memasang nomor tebakkan judi kepada

Terdakwa, akan tetapi jika dihitung-hitung Saksi lebih banyak kalah;

- Bahwa Tidak semua orang yang mengunjungi warung Terdakwa ikut bermain judi;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak menerima pasangan nomor tebakkan judi dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik dari aplikasi Doyan Dan Toto tempat terdakwa memasang nomor tebakkan judi, namun Terdakwa hanya memiliki akun supaya bisa memasang nomor tebakkan judi pada aplikasi tersebut;

- Bahwa yang mengisi/ deposit saldo ke dalam akun yang digunakan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa apabila tidak ada nomor tebakkan dari pemasang yang tepat/ keluar, Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan;

- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah usaha warung kopi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang Terdakwa lakukan, dan Keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sahban Harahap alias Sahban ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di warung kopi milik Terdakwa di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumon Baru, Kabupaten Padang Lawas karena Terdakwa dan Sahban Harahap melakukan perjudian jenis tebak nomor Sydney dan 24 Spin atau sering disebut dengan judi bola-bola;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di lesehan di dalam warung kopi sambil memutar aplikasi perjudian jenis 24 Spin di handphone Terdakwa, sedangkan di depan Terdakwa ada pemasang judi tersebut berjumlah 4 (empat) orang;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit HP Oppo Y3 warna biru gelap dengan nomor Imei 1 86396506118171 dan Imei 2 863965060118163, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka tebakkan nomor Sidney, Uang tunai sebesar Rp497.000,00 (empat ratus

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI beserta dengan Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 3831-01-033989-53-6 atas nama Hendra Daulay;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian jenis tebak nomor Sydney dan 24 Spin tersebut adalah menerima pesanan nomor tebakkan judi jenis Sydney dan juga tebakkan 24 Spin beserta uang tunai dari pemasang dan kemudian Terdakwa memasang nomor tebakkan judi tersebut ke aplikasi perjudian online yang bernama Doyan And Toto melalui handphone Terdakwa;
- Bahwa peran dari Sahban Harahap alias Sahban dalam perjudian tersebut adalah sebagai pemasang nomor tebakkan judi jenis Sydney dan 24 Spin kepada Terdakwa;
- Bahwa Sahban Harahap memasang nomor tebakkan judi jenis Sydney kepada Terdakwa dengan cara menulis nomor tebakkan judi pada selembar kertas kecil kemudian memberikan nomor tebakkan judi beserta uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasang nomor tebakkan judi tersebut ke dalam aplikasi judi online Doyan Dan Toto yang terdapat di handphone Terdakwa, sedangkan cara Sahban Harahap memasang tebakkan judi jenis 24 Spin kepada Terdakwa adalah dengan cara menyebutkan angka tebakkan kepada Terdakwa kemudian memberikan nomor tebakkan judi beserta uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) nomor tebakkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memasang nomor tebakkan judi tersebut ke dalam aplikasi judi online Doyan Dan Toto yang terdapat di handphone Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjalankan aplikasi 24 Spin di handphone Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis tebak angka Sydney adalah awalnya Terdakwa menerima angka tebakkan beserta uang tunai dari pemasang, selanjutnya Terdakwa membuka HP oppo Y3 warna biru gelap milik Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuka aplikasi google chrome dan masuk ke website Doyantoto.com dan masuk ke akun "ENRA" milik Terdakwa, setelah masuk ke akun "ENRA", Terdakwa mengisi saldo uang yang ditransfer melalui rekening Terdakwa ke akun "ENRA" lalu Terdakwa langsung memilih menu permainan Sydney dan Terdakwa langsung memasukkan angka tebakkan yang telah dipesankan oleh pemasang. Selanjutnya Terdakwa menunggu pengumuman angka tebakkan yang keluar di umumkan di website doyantoto.com pada pukul 14.00 Wib. Apabila ada nomor tebakkan judi pemasang yang keluar maka Terdakwa mengklaim uang hadiah dari aplikasi doyantoto dengan cara memutasikan uang tersebut ke rekening Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menarik uang tersebut secara tunai

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ATM dan kemudian memberikannya kepada pemasang yang nomornya keluar tersebut setelah terlebih dahulu uang hadiah tersebut Terdakwa potong;

- Bahwa Cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis 24 Spin adalah dengan cara awalnya Terdakwa membuka situs doyantoto.com lalu masuk ke permainan 24 Spin, selanjutnya pemasang memasang angka tebakkan kepada Terdakwa dengan memberikan uang dan menyebutkan angka tebakannya. Setelah itu Terdakwa memasang angka tebakkan tersebut ke dalam situs doyantoto.com dengan menggunakan uang yang telah di depositokan ke akun milik Terdakwa yaitu atas nama Enra, lalu permainan dimulai yaitu ketika papan nomor berputar dan ada bola kecil yang bergerak mengitari papan tersebut sampai papan berhenti berputar dan bola berhenti di satu nomor barulah diketahui angka tebakkan yang dipasang oleh saksi benar atau tidak. Apabila angka tebakkan yang dipasang oleh pemasang tersebut benar keluar maka Terdakwa akan memberikan hadiah kepada pemasang sebesar 23 (dua puluh tiga) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang kepada pemasang secara tunai, sedangkan saldo Terdakwa yang bertambah pada akun Terdakwa menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari perjudian tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin tersebut yang Terdakwa dapat dengan cara memotong uang hadiah apabila ada nomor tebakkan pemasang yang keluar;

- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam perjudian tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya bergantung kepada keberuntungan pemasangnya saja;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk melakukan perjudian tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin;

- Bahwa Pemilik akun atas nama Enra pada situs Doyan Dan Toto adalah Terdakwa;

- Bahwa yang membuat akun atas nama Enra adalah Terdakwa sendiri dengan diajari oleh teman Terdakwa yang bernama Lias;

- Bahwa Terdakwa tidak setiap saat menerima pemasangan nomor judi jenis Sydney dan 24 Spin di warung kopi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perjudian dilarang oleh Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

- Bahwa yang menjadi pemasang nomor tebakkan judi jenis Sydney dan 24 Spin kepada Terdakwa adalah teman-teman Terdakwa yang berkunjung ke kedai kopi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Sydney dan 24 Spin bertempat di warung kopi milik Terdakwa supaya warung kopi Terdakwa ramai pengunjungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat pengumuman bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor tebakan judi jenis Sydney dan 24 Spin;
- Bahwa orang lain mengetahui jika Terdakwa menerima pemasangan nomor tebakan judi jenis Sydney dan 24 Spin awalnya karena iseng-iseng ada teman Terdakwa yang mau menitip pasangan nomor judi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima pasangan nomor tebakan judi dari orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa warung kopi tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin dalam keadaan terbuka dan terletak di pemukiman masyarakat serta semua orang bebas untuk masuk ke dalam warung kopi tersebut;
- Bahwa warung kopi tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin dalam keadaan terang;
- Bahwa Pada saat Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan, warung kopi milik Terdakwa sedang ramai pengunjung;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor tebakan judi jenis Sydney dan 24 Spin bertempat di warung kopi milik Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa juga ada memasang nomor tebakan judi jenis Sydney dan 24 Spin untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan selama Terdakwa menerima pemasangan nomor tebakan judi jenis Sydney dan 24 Spin di warung kopi milik Terdakwa karena Terdakwa juga ikut memasang nomor tebakan judi untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pekerjaan utama Terdakwa adalah buka usaha warung kopi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi a *de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Oppo Y3 warna biru gelap dengan nomor Imei 1 86396506118171 dan Imei 2 863965060118163.
- 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka tebakan nomor Sydney



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI beserta dengan buku tabungan BRI dengan nomor rekening 3831-01-033989-53-6 atas nama Hendra Daulay

- Uang Tunai sebesar Rp.497.000,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di warung kopi milik Terdakwa di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi William R. Hutabarat dan Saksi Usman Dalwi Batubara, dimana pada saat yang sama, Para Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Sahban Harahap yang saat itu sedang duduk di warung kopi Terdakwa sambil menunggu nomor tebakkan judi jenis Sydney keluar, setelah sebelumnya memasang nomor tebakkan judi jenis Sydney kepada Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit HP Oppo Y3 warna biru gelap dengan nomor Imei 1 86396506118171 dan Imei 2 863965060118163, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka tebakkan nomor Sidney, Uang tunai sebesar Rp497.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI beserta dengan Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 3831-01-033989-53-6 atas nama Hendra Daulay;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di lesehan di dalam warung kopi sambil memutar aplikasi jenis 24 Spin di handphone Terdakwa, dimana Terdakwa berperan sebagai pemerima nomor tebakkan judi jenis Sydney dan juga tebakkan 24 Spin dari pemasang, kemudian setelah menerima nomor tebakkan tersebut kemudian Terdakwa memasang nomor tebakkan judi tersebut ke aplikasi perjudian online yang bernama Doyan And Toto melalui handphone Terdakwa, melalui HP oppo Y3 warna biru gelap milik terdakwa lalu terdakwa langsung membuka aplikasi google chrome dan masuk ke website Doyantoto.com dan masuk ke akun "ENRA" milik terdakwa, setelah masuk ke akun "ENRA", terdakwa mengisi saldo uang yang ditransfer melalui rekening terdakwa ke akun "ENRA" lalu terdakwa langsung memilih menu permainan Sydney dan terdakwa langsung memasukkan angka tebakkan yang telah dipesankan oleh pemasang. Selanjutnya Terdakwa menunggu pengumuman angka tebakkan yang keluar di umumkan di website doyantoto.com pada pukul 14.00 Wib;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada nomor tebakkan judi pemasangan yang keluar maka Terdakwa menarik uang hadiah dari aplikasi doyantoto dengan cara memutasikan uang tersebut ke rekening Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa akan menarik uang tersebut secara tunai di ATM dan kemudian memberikannya kepada pemasang yang nomornya keluar tersebut setelah terlebih dahulu Terdakwa melakukan pemotongan terhadap uang hadiah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian jenis 24 Spin adalah dengan cara awalnya terdakwa membuka situs doyantoto.com lalu masuk ke permainan 24 Spin, selanjutnya pemasang memasang angka tebakkan kepada terdakwa dengan memberikan uang dan menyebutkan angka tebakannya. Setelah itu Terdakwa memasang angka tebakkan tersebut ke dalam situs doyantoto.com dengan menggunakan uang yang telah di depositokan ke akun milik terdakwa yaitu atas nama Enra, lalu permainan dimulai yaitu ketika papan nomor berputar dan ada bola kecil yang bergerak mengitari papan tersebut sampai papan berhenti berputar dan bola berhenti di satu nomor barulah diketahui angka tebakkan yang dipasang oleh saksi benar atau tidak. Apabila angka tebakkan yang dipasang oleh pemasang tersebut benar keluar maka Terdakwa akan memberikan hadiah kepada pemasang sebesar 23 (dua puluh tiga) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang kepada pemasang secara tunai, sedangkan saldo Terdakwa yang bertambah pada akun Terdakwa menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin tersebut yang didapatkan terdakwa dengan cara memotong uang hadiah apabila ada nomor tebakkan pemasang yang keluar;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam perjudian tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya bergantung kepada keberuntungan pemasangnya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk melakukan perjudian tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin;
- Bahwa warung kopi tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin dalam keadaan terbuka dan terletak di pemukiman masyarakat serta semua orang bebas untuk masuk ke dalam warung kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Sydney dan 24 Spin bertempat di warung kopi milik Terdakwa supaya warung kopi Terdakwa ramai pengunjungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.
3. Tanpa mendapat izin,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang Bernama **Hendra Daulay Als Endra** sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur, maka unsur secara keseluruhan telah terbukti;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi tersebut sebagai pencaharian, disini tidak perlu dibuktikan apakah perjudian tersebut dilakukan di tempat umum atau untuk umum, meskipun perbuatan tersebut dilakukan pada tempat tertutup atau kalangan tertutup sudah cukup. Asalkan permainan judi tersebut belum mendapat izin dari pihak yang berwajib (*vide R.Soesilo : KUHP yang dilengkapi dengan Komentar-Komentar Hal.222*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di warung kopi milik Terdakwa di Desa Binabo Julu Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi William R. Hutabarat dan Saksi Usman Dalwi Batubara, dimana pada saat yang sama, Para Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Sahban Harahap yang saat itu sedang duduk di warung kopi Terdakwa sambil menunggu nomor tebakan judi jenis Sydney keluar setelah sebelumnya memasang nomor tebakan judi jenis Sydney kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit HP Oppo Y3 warna biru gelap dengan nomor Imei 1 86396506118171 dan Imei 2 863965060118163, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka tebakan nomor Sidney, Uang tunai sebesar Rp497.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Kartu ATM BRI beserta dengan Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 3831-01-033989-53-6 atas nama Hendra Daulay, kemudian dari bukti berupa 1 (satu) Unit HP Oppo Y3 warna biru gelap tersebut, diketahui bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memutar aplikasi jenis 24 Spin di handphone Terdakwa, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada persidangan, diketahui bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagai penerima nomor tebakan judi jenis Sydney dan juga tebakan 24 Spin dari pemasang, setelah menerima nomor tebakan tersebut kemudian Terdakwa memasang nomor tebakan judi tersebut ke aplikasi perjudian online

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Doyan And Toto melalui handphone Terdakwa, dengan cara membuka aplikasi google chrome dan masuk ke website Doyantoto.com dan masuk ke akun "ENRA" milik terdakwa, setelah masuk ke akun "ENRA", Terdakwa mengisi saldo uang yang ditransfer melalui rekening terdakwa ke akun "ENRA" lalu Terdakwa langsung memilih menu permainan Sydney dan langsung memasukkan angka tebakkan yang telah dipesankan oleh pemasang. Selanjutnya Terdakwa menunggu pengumuman angka tebakkan yang keluar di umumkan di website doyantoto.com pada pukul 14.00 Wib, dimana apabila ada nomor tebakkan judi pemasang yang keluar maka Terdakwa menarik uang hadiah dari aplikasi doyantoto dengan cara memutasikan uang tersebut ke rekening Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa akan menarik uang tersebut secara tunai di ATM dan memberikannya kepada pemasang yang nomornya keluar tersebut setelah terlebih dahulu Terdakwa melakukan pemotongan terhadap uang hadiah tersebut;

Menimbang, sedangkan terhadap permainan jenis 24 Spin, permainan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa membuka situs doyantoto.com lalu masuk ke permainan 24 Spin, selanjutnya pemasang memasang angka tebakkan kepada terdakwa dengan memberikan uang dan menyebutkan angka tebakannya. Setelah itu Terdakwa memasang angka tebakkan tersebut ke dalam situs doyantoto.com dengan menggunakan uang yang telah di depositokan ke akun milik terdakwa yaitu atas nama Enra, lalu permainan dimulai yaitu ketika papan nomor berputar dan ada bola kecil yang bergerak mengitari papan tersebut sampai papan berhenti berputar dan bola berhenti di satu nomor barulah diketahui angka tebakkan yang dipasang oleh pemasang benar atau tidak. Apabila angka tebakkan yang dipasang oleh pemasang tersebut benar keluar maka Terdakwa akan memberikan hadiah kepada pemasang sebesar 23 (dua puluh tiga) kali lipat dari jumlah uang yang dipasang kepada pemasang secara tunai, sedangkan saldo Terdakwa yang bertambah pada akun Terdakwa menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa untuk menentukan pemenang dalam perjudian tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya bergantung kepada keberuntungan pemasangnya saja, sehingga menurut Majelis Hakim permainan "Sydney dan 24 Spin" tersebut termasuk kedalam kategori perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa tujuan Terdakwa mengadakan perjudian jenis Sydney dan 24 Spin di warung kopi milik Terdakwa supaya warung kopi Terdakwa ramai pengunjungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, dengan adanya permainan "Sydney dan 24 Spin" yang diadakan oleh Terdakwa di warung kopi milik Terdakwa pada saat Terdakwa tertangkap, dimana pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa berperaan sebagai orang yang menerima nomor tersebut pada aplikasi Doyantoto.com dengan tujuan agar warung kopi Terdakwa menjadi ramai, Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan usaha dari Terdakwa untuk menambah pendapatannya diluar daripada usahanya membuka warung kopi tersebut, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjadikan permainan tersebut sebagai salah satu mata pencarian Terdakwa, dengan harapan bahwa apabila warung tersebut ramai maka Terdakwa memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari hanya sekedar membuka warung kopi. Sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa unsur **"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian."** Telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "tanpa mendapat izin" disini adalah tanpa mendapat izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberizin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa pada persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan tebak angka jenis Sydney dan 24 Spin tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengadakan perjudian. Hal tersebut juga dikuatkan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi William R.Hutabarat dan Saksi Usman Dalwi Batubara yang merupakan anggota Kepolisian, sehingga maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga "tanpa mendapatkan izin" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan Putusan, yang selanjutnya hasil pertimbangan tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Oppo Y3 warna biru gelap dengan nomor Imei 1 86396506118171 dan Imei 2 863965060118163, 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka tebakan nomor Sydney serta 1 (satu) buah kartu ATM BRI beserta dengan buku tabungan BRI dengan nomor rekening 3831-01-033989-53-6 atas nama Hendra Daulay, dikarenakan kesemua barang bukti tersebut diatas merupakan barang yang menjadi alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk menggunakan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.497.000,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan perjudian yang sedang giat-giatnya yang dicanangkan oleh Pemerintah;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Daulay Als Endra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP Oppo Y3 warna biru gelap dengan nomor Imei 1 86396506118171 dan Imei 2 863965060118163.
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka tebakan nomor Sydney
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI beserta dengan buku tabungan BRI dengan nomor rekening 3831-01-033989-53-6 atas nama Hendra Daulay
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang Tunai sebesar Rp.497.000,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membedakan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Allen Jaya Akasa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H. dan Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Rikardo H.U.T Simanjuntak, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.